

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR: 8745/I6/PP/2009**

TENTANG

STUDI LANJUT DOSEN

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Pegawai Negeri di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta perlu diadakan program studi lanjut dosen;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tertanggal 30 Desember 2005, tentang Guru Dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden RI Nomor: 77 Tahun 2006, tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
5. Keputusan Presiden N0: 77/M tahun 2009, tanggal, 5 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Prof. Dr. T. Slamet Suparno, S.Kar., M.S. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. No. 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
b. No. 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA TENTANG STUDI LANJUT DOSEN PADA INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA.**

Pertama : Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
a. lulusan program magister untuk mengajar program sarjana; dan
b. lulusan program doktor untuk mengajar program pascasarjana.

- Kedua : Dalam rangka pengembangan dosen perlu ditingkatkan kapasitasnya sebagai pendidik dengan studi lanjut S-2 dan S-3.
- Ketiga : Mekanisme studi lanjut dosen mengikuti ketentuan Fakultas berdasarkan masukan dari program studi sesuai dengan komposisi dosen berbanding beban tugas di setiap program studi, agar pelaksanaan pembelajaran tidak terganggu.
- Keempat : Tugas belajar diberikan dengan jangka waktu tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti:
a. 4 (empat) semester untuk studi lanjut S-2;
b. 6 (enam) semester untuk studi lanjut S-3.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 24 Nopember 2009



Prof. Dr. T. Slamet Suparno, M.S.
NIP. 194812191975011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Akademik Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
4. Semua Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
5. Semua Penasihat Akademik (PA).